



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl.Abd.Jalil Sikki No.29 Telp.(0419) 21211 Fax.(0419) 21211 Romanga Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN JENEPOTO

Nomor : 421.9/ 699 /DIKPORA-JP/V/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

“KELOMPOK BERMAIN BUNGA DAHLIA”

DESA KARELOE KECAMATAN BONTORAMBA

KABUPATEN JENEPOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN JENEPOTO

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini “Kelompok Bermain Bunga Dahlia” yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini “Kelompok Bermain Bunga Dahlia” Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
a. Nama : **KOBER BUNGA DAHLIA**
Alamat : Desa Karello Kecamatan Bontoramba
Kabupaten Jeneponto
Jenis Layanan : 1. Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 05 Mei 2015



Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Bontoramba;
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Bontoramba;
6. Kepala Desa Karello;
7. Pertinggal,-